



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Galesa Dusun, RT.004, RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon I.

....., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Galesa Dusun, RT.004, RW. 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 92/Pdt.P/2017/PA Mrs.. tanggal 20 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 1983 yang dilaksanakan di Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul)

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0241/Pdt.P/2014/PA.TL.

Halaman 1 dari 11



oleh Imam Dusun, yang bernama Abd.Rahman, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ribi bin Sarrang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: H.Gaffaro bin Doloba (Paman Pemohon II) dan H.Mansur bin Sangkala (Sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.

1. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Galesa Dusun, RT.004, RW.002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : - Hattajuddin bin H.Hamja,- Sulaiman bin H.Hamja, - Nurhayati binti H.Hamja.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Kelengkapan Administrasi ke Tanah Suci Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
1. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1983, di Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan; -----

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor : 7309091012670001 tanggal 6 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor : 7309094107640006 tanggal 6 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga tanpa aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : 7309092901050587 tanggal 6 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

Saksi I : Gaffar bin Tatang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan tanggal 15 Juli 1983 Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun, bernama Abd.Rahman, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ribi bin Sarrang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: H.Gaffaro bin Doloba dan H.Mansur bin Sangkala, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula



orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Galesa Dusun, RT.004, RW. 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register KUA Kecamatan, Kabupaten Maros ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Saksi II : H. Mansyur bin Sangkala, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu sekali Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan tanggal 15 Juli 1983 Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun, bernama Abd.Rahman, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ribi bin Sarrang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: H.Gaffaro bin Doloba dan H.Mansur bin Sangkala, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 5 dari 11



Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Galesa Dusun, RT.004, RW. 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register KUA Kecamatan, Kabupaten Maros ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 6 dari 11



melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang bahwa untuk menetapkan pengesahan nikah, maka Pengadilan Agama harus melihat dan menilai terlebih dahulu bagaimana bentuk dari pernikahan mereka berdua, sehingga pernikahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah atau perkawinan yang subhat atau fasid ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. Ijab dan Kabul (Vide: pasal 14 s.d. 38 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan tanggal 15 Juli 1983 Galesa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun, bernama Abd.Rahman, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ribl bin Sarrang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: H.Gaffaro bin Doloba dan H.Mansur bin Sangkala, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Galesa Dusun, RT.004, RW. 001, Desa,

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, Kabupaten Maros tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register KUA Kecamatan, Kabupaten Maros ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya“ ;

maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1983 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp 491.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Maros

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor: 0092/Pdt.P/2017/PA.Mrs.

Halaman 11 dari 11